KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: KEP/2/VII/2025

tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE UMUM, DIREKTORAT RESERSE KHUSUS, DIREKTORAT RESERSE NARKOBA, BIDANG LABORATORIUM FORENSIK DAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Semarang, 23 Juli 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: KEP/2/VII/2025

tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;

b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Peraturan …..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No mor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Hasil pengujian konsekuensi Satuan Kerja Direktorat Reserse Umum, Direktorat Reserse Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Bidang Laboratorium Forensik dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Lantai 2 Aula Mapolda Jateng. .

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA LINGKUNGAN SATUAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.

1. Daftar informasi sebagaimana yang terlampir dalam lampiran surat penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan satuan kerja Direktorat Reserse Umum, Direktorat Reserse Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Bidang Laboratorium Forensik dan Bidang Profesi dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, telah melalui uji konsekuensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025.
2. Lembar pengujian konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran surat penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Keputusan ….

KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibuat perubahan sebagaimna mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI POLDA JATENG

ARIANTO, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382

Mengetahui,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI POLDA JATENG

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR: 2 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, 23 bulan Juli tahun 2000 dua puluh lima bertempat di Aula Mapolda Jateng lantai 2 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Satuan Kerja Direktorat Reserse Umum, Direktorat Reserse Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Bidang Laboratorium Forensik dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

1. DIREKTORAT RESERSE UMUM POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Administrasi penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan	menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta memberikan konseskuensi negatif dalam penegakan hukum bagi administrasi yang tidak boleh dipublikasikan	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan maksimal b. kerahasiaan penegakan hukum terjaga	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf a yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.			
2.	Taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 4 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 huruf h yaitu taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta memberikan konsekuensi negatif dalam penegakan hukum b. dapat mengungkap strategi penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat membahayakan integritas penyidik	a. proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan lancar b. kerahasiaan penegakan hukum terjaga c. objektifitas dalam penegakan hukum terjaga d. materi yang dibutuhkan dalam pembuktian didapatkan sesuai kebutuhan	30 tahun
3.	Identitas informan, pelapor, saksi, korban	a. Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	membahayakan keselamatan informan, saksi, korban dan	a. menjamin keselamatan informan, saksi, korban dan keluarganya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		huruf a angka 1 dan angka 2 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf b yaitu mengungkapkan identittas informan, pelapor, saksi, dan/atau, korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	keluarganya	b. proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan lancar	
4.	Identitas penyelidik, penyidik dan keluarganya	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 yaitu membahayakan keselamatan penegak hukum dan	membahayakan keselamatan penegak hukum dan keluarganya	menjamin keselamatan penegak hukum dan keluarganya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		keluarganya. b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan mengatur tentang informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Pasal 5 huruf f informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya. c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf d yaitu membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
5.	Isi berkas perkara penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu menghambat proses	menghambat proses penyidikan	proses penyidikan berjalan dengan lancar	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		penyelidikan dan penyidikan. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 angka 1 huruf g yaitu isi berkas perkara.			
6.	Spesifikasi alat khusus penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 5 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dan Pasal 17 angka 5 yaitu membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. dapat diketahuinya strategi penyelidikan dan penyidikan	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancer b. terjaganya kerahasiaan strategi proses penyelidikan dan penyidikan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf e yaitu membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau, prasarana penegak hukum.			
7.	Rencana dan pelaksanaan operasi serta sasaran penindakan	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. dapat menggagalkan pelaksanaan operasi c. membahayakan keselamatan personil yang melaksanakan operasi	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melancarkan pelaksanaan operasi c. menjaga keselamatan personil yang melaksanakan operasi	30 tahun
8.	Jaringan dan motif pelaku tindak pidana	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, Pasal 17 huruf a angka 3 yaitu mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. dapat menggagalkan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya c. memberikan ruang	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melancarkan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya c. menghambat terciptanya jaringan dan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 huruf d dan e yaitu motif dilakukan tindak pidana dan jaringan pelaku tindak pidana. c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan mengatur tentang informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Pasal 5 huruf d dan e yaitu modus operandi kejahatan dan jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap.	kepada pelaku kejahatan membuat modus operandi baru	modus operandi baru	
9.	Rencana penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu	a. menghambat proses rencana penyelidikan dan penyidikan	a. proses rencana penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan mengatur tentang informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Pasal 5 huruf b rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.	b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadi bias	b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif	
10.	Surat pengaduan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. membahayakan keselamatan pengadu, dan keluarganya	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melindungi keselamatan pengadu dan keluarganya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tata cara pelayanan informasi publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf a dan b yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.			
11.	Hasil/rekomendasi dan Salinan gelar perkara	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. membahayakan keselamatan informan, pelapor, saksi, dan korban c. tidak terjaganya kerahasiaan pendapat para peserta gelar	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melindungi keselamatan informan, pelapor, saksi, dan korban c. hasil gelar perkara dapat memberikan rekomendasi yang obyektif kepada penyidik.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf a dan b yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.			
12.	Data sarana prasarana pendukung terkait kegiatan penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 5 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan membahyakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum. b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. berpotensi penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. terjaminya keamanan data.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf e yaitu membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau, prasarana penegak hukum.			
13.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personil Ditreskrimum	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 yaitu membahayakan keselamatan kehidupan penegak hukum dan keluarganya dan Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang. b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 11 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan yang diperoleh pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang dalam	a. membahayakan keselamatan personil dan keluarganya b. berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi personel oleh orang yang tidak bertanggung jawab.	a. melindungi keselamatan personil dan keluarganya b. terlindunginya data pribadi personel.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		rangka pelaksanaan tugas mereka menurut Undang-Undang ini. c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf d yaitu membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan pasal 10 huruf b yaitu informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya sebagaimana dalam pasal 6 huruf d sebagai berikut: identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya			
14.	turunan berita acara	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. menghambat proses penyelidikan	a. proses penyelidikan dan penyidikan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	pemeriksaan tersangka sebagaimana ketentuan Undang Undang	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 72 yaitu atas permintaan tersangka atau penasihat hukum pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 huruf f yaitu turunan berita acara pemeriksaan tersangka.	dan penyidikan b. berpotensi disalahgunakan	berjalan dengan lancar b. melindungi hak tersangka	
15.	Data kualitatif pelaku Tindak Pidana	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 3 tentang mengungkapkan data intelejen criminal dan rencana-rencana	berpotensi terjadinya penyalahgunaan data	mencegah terjadinya penyalahgunaan data	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		yang berhubungan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional. b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan mengatur tentang informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Pasal 5 huruf d dan e yaitu modus operandi kejahatan dan jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap.			

2. DIREKTORAT RESERSE KHUSUS POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	a. Laporan Informasi; b. Identitas informan, pelapor, saksi korban, terlapor/tersangka; c. Modus operandi	a. Undang Undang Nomor 8 tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 72 “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya;	a. terhadap Laporan Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri dapat menghambat proses penyelidikan dan atau penyidikan	a. terhadap Laporan Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri menjadikan proses penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dapat berjalan	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	tindak pidana; d. Motif dan jaringan pelaku tindak pidana; e. Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pemeriksaan tersangka apabila diminta oleh tersangka atau penasehat hukumnya; f. Taktis dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan	b. Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 yaitu "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali" : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf a, b, c, d dan e, yaitu Informasi yang dikecualikan untuk	suatu tindak pidana; b. terhadap Identitas informan, pelapor, saksi korban, terlapor/tersangka dapat mengungkap rahasia identitas pelapor, saksi dan korban sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Informan, pelapor, saksi/korban tindak pidana dan keluarga, dan dengan mengungkap Identitas tersangka/terlapor melanggar azas praduga tak bersalah serta dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Tersangka/Terlapor dan keluarga; c. terhadap Modus operandi tindak pidana dapat	dengan professional dan lancar; b. terhadap Identitas informan, pelapor, saksi korban, terlindunginya keselamatan dan kehidupan Informan, pelapor, saksi/korban tindak pidana beserta keluarganya dan terhadap terlapor/tersangka terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah dan menjamin keselamatan dan kehidupan tersangka/terlapor; c. terhadap Modus operandi tindak pidana dapat mengamankan data Intelijen; d. terhadap Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dapat mengamankan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya dan tidak dapat memberikan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dipublikasikan, meliputi : a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c. informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap; d. modus operandi kejahatan; e. jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 7 ayat (1) yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, paling sedikit :	mengungkap data intelijen; d. terhadap Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dapat menggagalkan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya dan memberikan ruang kepada pelaku kejahatan membuat modus operandi baru; e. terhadap Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pemeriksaan tersangka yang diminta oleh tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan akan berpotensi disalahgunakan; f. terhadap Taktis dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan dapat	ruang kepada pelaku kejahatan membuat modus operandi baru; e. terhadap Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pemeriksaan tersangka yang diminta oleh tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan, proses penyidikan berjalan lancer; f. terhadap Taktis dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan menjadikan Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar, Kerahasiaan dan Objektifitas penegakan hukum terjaga, serta Materi yang dibutuhkan dalam pembuktian didapatkan sesuai kebutuhan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri; b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka; c. modus operandi tindak pidana; d. motif dilakukan tindak pidana; e. jaringan pelaku tindak pidana; f. turunan berita acara pemeriksaan tersangka; g. isi berkas perkara; dan h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan	mengungkap strategi penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat membahayakan integritas penyidik serta memberikan konsekuensi negatif dalam penegakan hukum.		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
2.	a. Rencana operasi dan sasaran penindakan; b. Rencana kegiatan opsnal harian, mingguan dan bulanan; c. Rencana penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali" : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf a dan b yaitu Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, meliputi : a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. dapat menggagalkan pelaksanaan operasi c. membahayakan keselamatan personil yang melaksanakan operasi	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melancarkan pelaksanaan operasi menjaga keselamatan personil yang melaksanakan operasi	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tindak pidana; b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, paling sedikit : h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
3.	Identitas penyelidik dan penyidik beserta keluarganya	a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 4 yaitu "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali" : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf f yaitu Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, antara lain : f.	Membahayakan Keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum Dan Keluarganya.	Menjamin Keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya. c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 10 huruf a dan b yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, sebagai berikut : a. identitas penyelidik dan/atau penyidik, beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
4.	Spesifikasi alat khusus penyelidikan dan penyidikan	a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 5 yaitu “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali” : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Dapat diketahuinya kelemahan peralatan dan strategi penyelidikan dan penyidikan.	Terjaganya kerahasiaan peralatan dan strategi proses penyelidikan dan penyidikan	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf g yaitu Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, meliputi : g. informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 11 yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keamanan			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (Informasi yang dikecualikan berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum meliputi informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum) berupa dokumen peralatan, sarana, dan/atau prasarana yang digunakan dalam kepentingan penegakan hukum, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
5.	Hasil/rekomendasi gelar perkara	a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali" : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf a dan b yaitu Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, meliputi :	a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan b. membahayakan keselamatan informan, pelapor, saksi, dan korban c. tidak terjaganya Kerahasiaan pendapat para peserta gelar; d. dapat mengganggu Akuntabilitas dan tindak lanjut penanganan perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang tertuang pada hasil/rekomendasi gelar perkara.	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar b. melindungi Keselamatan informan, pelapor, saksi, dan korban c. hasil gelar perkara dapat memberikan rekomendasi yang obyektif kepada penyidik. d. menjamin Akuntabilitas terhadap tindak lanjut penanganan perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang tetuang pada hasil/rekomendasi gelar perkara.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, paling sedikit : h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		(1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
6.	Data kualitatif pelaku tindak pidana khusus	a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 yaitu "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali" : a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	a. menghambat/memperlambat proses penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana khusus dalam pengembangan perkara; b. berpotensi terjadinya penyalahgunaan data.	a. proses penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dapat berjalan dengan lancer; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan data.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Pasal 5 huruf a, b, c, d dan e, yaitu Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, meliputi : a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c. informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap; d. modus operandi kejahatan; e. jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e dan h yaitu Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, paling sedikit : b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka; c. modus operandi tindak pidana; d. motif dilakukan tindak pidana; e. jaringan pelaku tindak pidana; h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
7.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personil Ditreskrimsus Polda Jateng	a. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali” : h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang	a. membahayakan keselamatan personil Ditreskrimsus Polda Jateng dan keluarganya b. berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi personel Ditreskrimsus Polda Jateng oleh orang yang tidak bertanggung jawab.	a. melindungi Keselamatan Personil Ditreskrimsus Polda Jateng dan Keluarganya b. terlindunginya data pribadi personel Ditreskrimsus Polda Jateng.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 ayat (1) yaitu Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			

3. DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Laporan Informasi tentang tindak pidana narkoba	a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat	terhadap Laporan Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba baik dari masyarakat maupun petugas Polri dapat menghambat proses penyelidikan dan atau penyidikan suatu tindak pidana.	terhadap Laporan Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba baik dari masyarakat maupun petugas Polri menjadikan proses penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dapat berjalan dengan professional dan lancar	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.			
2.	Identitas informan. Pelapor/korban, saksi dan tersangka.	a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. b. Undang-Undang Nomor 14	terhadap Identitas informan, pelapor, saksi korban, terlapor/tersangka dapat mengungkap	terhadap Identitas informan, pelapor, saksi korban, terlindunginya keselamatan dan kehidupan Informan,	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) c. Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Lampiran II). d. Perpol Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 Informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau	rahasia identitas pelapor, saksi dan korban sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Informan, pelapor, saksi/korban tindak pidana dan keluarga, dan dengan mengungkap Identitas tersangka/terlapor melanggar azas praduga tak bersalah serta dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan Tersangka/Terlapor dan keluarga	pelapor, saksi/korban tindak pidana beserta keluarganya dan terhadap terlapor/tersangka terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah dan menjamin keselamatan dan kehidupan tersangka/terlapor	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		keluarganya.			
3.	Modus Operandi tindak pidana narkoba	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	terhadap Modus operandi tindak pidana narkoba dapat mengungkap data intelijen.	terhadap Modus operandi tindak pidana narkoba dapat mengamankan data Intelijen.	30 Tahun
4.	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana narkoba	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	terhadap Motif dan jaringan pelaku tindak pidana narkoba dapat menggagalkan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya dan memberikan ruang kepada pelaku kejahatan membuat modus operandi baru	terhadap Motif dan jaringan pelaku tindak pidana narkoba dapat mengamankan pelaksanaan operasi pengungkapan tindak pidana beserta jaringannya dan tidak dapat memberikan ruang kepada pelaku kejahatan membuat modus operandi baru.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.			
5.	Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pmeriksaan tersangka, apabila tersangka meminta atau penasehat hukumnya.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	terhadap Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pemeriksaan tersangka yang diminta oleh tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan akan berpotensi disalahgunakan.	terhadap Isi berkas perkara kecuali turunan berita acara pemeriksaan tersangka yang diminta oleh tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaan, proses penyidikan berjalan lancasr	30 Tahun
6.	Taktis, teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:	negatif dalam penegakan hukum terhadap Taktis dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dapat mengungkap strategi penyelidikan dan penyidikan	terhadap Taktis dan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba menjadikan Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar, Kerahasiaan dan Objektifitas penegakan hukum	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	sehingga dapat membahayakan integritas penyidik serta memberikan konsekuensi.	terjaga, serta Materi yang dibutuhkan dalam pembuktian didapatkan sesuai kebutuhan.	
7.	Hasil penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	tersangka dan jaringannya akan kabur karena mengetahui target dan operasi dari petugas yang melaksanakn penyelidikan.	kasus akan cepat selesai.	30 Tahun
8.	Sistem operasi intelejen Kriminal (narkoba)	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 1 dan 2 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik	para penyalahguna narkotika akan bebas dan leluasa dengan tindak pidana tersebut	akan lebih tepat dan akurat dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.			
9.	Rencana oeprasional kegiatan Intelejen kriminal Narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 1 dan 2 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	rencana akan gagal dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.	agar operasi bisa berjalan lancar dan terstruktur sesuai rencana.	30 Tahun
10.	Hasil kegiatan intelejen kriminal narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 1 dan 2 (Informasi	a. jaringan para pelaku tindak pidana narkoba akan mencari tempat yang aman.	a. kasus tindak pidana akan lebih cepat selesai. b. bisa terungkap kasus sebelumnya ikut	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	b. bandar narkoba tidak bisa terungkap. c. pelaku tindak pidana akan melarikan diri bahkan bisa keluar negeri untuk menghindari hukum.	jaringan mana. c. bisa ungkap kasus lebih maksimal.	
11.	Sasaran Intelejen kriminal narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 1 dan 2 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	a. target operasi akan hilang. b. para pelaku bisa cepat menghindar. c. karena sasaran lepas maka bisa menghancurkan di tempat lain yang lebih aman dalam melakukan kejahatan narkoba	a. aman dan hanya ada di arsip kepolisian. b. akan tersusun rapi penyelidik dan penyidik dalam melakukan tindakan selanjutnya	30 Tahun
12.	Data Intelejen kriminal narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-	kesulitan dalam ungkap kasus dan	a. kerahasiaan data terjamin.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 1 dan 2 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	memberantas para penyalahguna narkoba dari hulu ke hilir.	b. petugas akan bisa mengungkap lebih besar.	
13.	Identitas penyelidik dan penyidik yang menangani kasus tindak pidana narkoba dan beserta keluarganya.	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	membahayakan keselamatan penyelidik, penyidik beserta keluarganya	keselamatan penyelidik, penyidik beserta keluarganya.	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)			
14.	Spesifikasi alat khusus penyelidikan dan penyidikan.	a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana).	a. alat dapat di salah gunakan. b. alat akan cepat rusak jika tidak di pegang oleh ahlinya.	a. alat aman dan sesuai peruntukannya b. alat akan terawat dan aman	30 Tahun
15.	Hasil / Rekomendasi gelar perkara	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,	menghambat proses lidik sidik tindak pidana narkoba	terjaminnya kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba	30 Tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.			
16.	Data kualitatif pelaku tindak pidana narkoba.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.	a. mata rantai tindak pidana narkoba akan terus berlanjut. b. para bandar narkoba bisa memilih siapa yang akan di korbankan baik dari segi umur, profesi maupun tempatnya.	a. sebagai laporan kepada pimpinan hasil ungkap tindak pidana narkoba b. pencegahan dini dengan melakukan upaya p4gn. c. petugas bisa antisipasi dari awal mencegah timbulnya lagi para tersangka dan korban penyalahguna narkoba.	30 Tahun
17.	Kondisi keuangan, aset,pendapatan dan rekening Bank personil Ditresnarkoba	a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik	a. membuka peluang perpektif negatif para penyelidik dan penyidik tentang endapatan anggota yang	melindungi kerahasiaan data diri para petugas yang menjalankan penyeldikan dan penyidikan. menjaga privasi interan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Polda jateng.	Pasal 17 huruf a angka 1 (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana).	bertugas memberantas narkoba. b. mencari kesalahan yang tidak seharusnya sehingga mempengaruhi kinerja petugas. c. menganggu privasi petugas penyelidik maupun penyidik.	petugas juga termasuk keluarganya.	30 Tahun

4. BIDANG LABORATORIUM DAN FORENSIK POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Hasil Pemeriksaan dalam Tahap Penyelidikan atau Penyidikan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan b : Pasal 17 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah, mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan, resiko bocornya data pribadi, potensi timbulnya keresahan sosial apabila menyangkut sara, terorisme dan kejahatan seksual,	menjaga integritas proses hukum, melindungi hak tersangka atau pihak terkait, mencegah penghilangan atau pengrusakan alat bukti, menjaga ketertiban umum terutama kasus yang menyangkut isu politik dan sosial yang sensitif, melindungi pihak yang terlibat	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik	menurunkan kepercayaan terhadap publik jika informasi tidak lengkap		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.			
2.	Informasi yang bersifat rahasia negara atau privasi individu (terkait pemeriksaan : analisis bahan peledak dan senjata, pemeriksaan dokumen negara, pemeriksaan digital forensik yang menyangkut sistem komunikasi negara, hasil analisis forensik yang berkaitan dengan operasi intelejen negara, profil DNA individu, data medis dan biologis, data digital pribadi, identitas korban kejahatan seksual,	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan b : Pasal 17 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya	Dapat mengganggu penegakan hukum, dapat membahayakan keamanan negara, dapat mengungkap data pribadi seseorang tanpa persetujuan.	Proses penegakkan hukum bisa berjalan dengan profesional dan lancar, keamanan negara terjaga, dan hak privasi individu terlindungi.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Riwayat transaksi keuangan)	tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau. 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4, Pasal 15 ayat 1 huruf b, Pasal 36, Pasal 65 : Pasal 4 : (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan d. agama e. status perkawinan f. data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang Pasal 15 ayat 1 huruf b : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: b. kepentingan proses penegakan hukum. Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan Hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.			
3.	Barang bukti forensik.	a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : KUHAP Pasal 40 jo. Pasal 39 ayat 1 : Pasal 40 : Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Pasal 39 ayat 1 : Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan tersangka atau b. terdakwa yang seluruh atau sebagian c. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau d. sebagai hasil dari tindak pidana; e. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; f. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; g. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; h. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan. b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a : Setiap Badan Publik wajib			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikandan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan,pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau. 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat 1 huruf b, 36, dan 65: Pasal 15 ayat 1 huruf b : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, danPasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: b. kepentingan proses penegakan hukum. Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan Hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.			
4.	Dokumen Internal laboratorium yang bersifat teknis atau administratif (laporan teknis, catatan internal, atau metodologi kerja laboratorium forensik tidak diberikan kepada pihak luar karena merupakan bagian	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan i : Huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	membahayakan keamanan data (prosedur operasional standar, instruksi kerja dan metode analisis bisa disalahgunakan pihak tertentu)	menjaga kerahasiaan proses analisis forensik, melindungi keamanan sistem laboratorium, menjaga kepercayaan publik, melindungi data pribadi, mendukung penegakan hukum yang obyektif	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	dari prosedur internal atau hak kekayaan intelektual metode kerja)	Huruf i : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36: Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendalidata pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.			
5.	Data dan Identitas Saksi Ahli atau Petugas Forensik yang Dilindungi (Identitas atau data pribadi dari saksi ahli, petugas laboratorium, atau penyidik bisa dirahasiakan untuk menjaga keselamatan mereka dari intimidasi atau gangguan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: (2) mengungkapkan	ancaman keselamatan bagi saksi ahli, petugas forensik, penegak hukum dan keluarganya, gangguan independensi (tekanan publik atau pihak berperkara bisa memengaruhi opini ahli dan kesaksian ahli di pengadilan), melanggar undang-undang perlindungan data pribadi.	menjaga keselamatan saksi ahli/petugas forensik, menjamin independensi dan objektivitas, melindungi privasi, menjaga martabat profesi, mendukung penegakan hukum yang adil	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf a dan i: Saksi dan korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; i. dirahasiakan identitasnya. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4, 36, dan 65: Pasal 4 : (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum.			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan d. agama e. status perkawinan f. data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi,			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.			
6.	Rekaman Audio/Video Pemeriksaan atau Dokumentasi Internal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h : Setiap Badan Publik wajib	pelanggaran privasi, ancaman intimidasi, manipulasi proses persidangan, gangguan keamanan,	melindungi privasi tersangka, saksi, korban, menjaga independensi dan objektivitas, mencegah intimidasi,	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Laboratorium (Bila proses forensik direkam misalnya video saat pemeriksaan, rekaman tersebut umumnya tidak bisa diminta bebas oleh penggugat karena termasuk dokumen rahasia proses penegakan hukum)	membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan	menurunkan kepercayaan institusi.	menjaga profesionalisme lembaga, melindungi proses penegakan hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 4. hasil-hasil evaluasi kapabilitas, sehubungan intelektualitas dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		dan satuan pendidikan nonformal b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf a dan I, Pasal 8 ayat 1 : Pasal 5 ayat 1 huruf a dan i : Saksi dan korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. i. dirahasiakan identitasnya Pasal 8 ayat 1 : Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dmulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pasal 4, Pasal 36 dan Pasal 65 : Pasal 4: (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan d. agama; e. status perkawinan; f. data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi . seseorang. Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, mengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		(3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.			
7.	Hasil pengolahan data dan Analisa barang-barang yang menjadi barang bukti.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik, kecuali : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis	dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dapat berjalan dengan professional dan lancar.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi kapabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
8.	Setiap informasi yang terkait dengan Tindak Lanjut Penyelidikan/Penyidikan (Bila ada informasi dalam hasil forensik yang dapat mengarah pada tersangka lain atau proses lanjutan (misalnya jaringan kejahatan), maka informasi tersebut bisa dikecualikan dari akses karena bisa mengganggu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Menghambat proses penyelidikan, penyidikan dan penegakan hukum.	Proses penegakkan hukum bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	proses hukum lanjutan)	suatu tindak pidana.			
9.	Data Biometrik atau Genetik yang Bersifat Sangat Pribadi (Hasil pemeriksaan DNA, sidik jari, atau biometrik lain yang bersifat sangat pribadi hanya bisa digunakan sebagai alat bukti dan tidak bisa diminta oleh penggugat tanpa persetujuan atau izin dari pengadilan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi kapabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan	Pelanggaran Hak Privasi, Kehilangan Kepercayaan terhadap Institusi, Melanggar hukum	Melindungi Privasi Individu, Mencegah Penyalahgunaan atau Kejahatan Digital, Mendukung Etika dan Kepatuhan Hukum	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		nonformal b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c:, Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 15 ayat 1, Pasal 36, Pasal 65 : Pasal 4 ayat 2 : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : b. data biometrik; c. data genetika. Pasal 15 ayat 1 huruf b : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk : b. kepentingan proses penegakan hukum. Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya (3) Setiap Orang dilarang secara melawan Hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.			
10.	Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik (BAP) dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP : Pasal 72 : Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan	Menghambat proses penegakan hukum.	Proses penegakkan hukum bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	laboratoris kriminalistik.	turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.			
11.	Dokumen dan turunan Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil Analisa TKP sebelum dilimpahkan ke pengadilan.	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP : Pasal 72 : Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dapat berjalan dengan professional dan lancar.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf b: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikandan penyidikan suatu tindak pidana. d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 15 ayat 1 huruf b, Pasal 36, Pasal 65: Pasal 15 ayat 1 huruf b : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: b. kepentingan proses penegakan hukum. Pasal 36 : Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Pasal 65 : (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan Hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.			

5. BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5; 2. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Catatan Personel bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik	Data hasil penelitian SKHP merupakan data pribadi bila dibuka di publik dapat disalah gunakan, pihak yang tidak yang bertanggung jawab.	Terjaga kerahasiaan data SKHP personel Polri.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Indonesia.			
2.	Dokumen hasil Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang meliputi Proses Penelitian Awal (PPA) maupun proses penelitian lanjutan (PPL).	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5; b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang pengamanan Paminal di lingkungan Polri; c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Catatan Personel bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Data hasil penelitian PMK merupakan data pribadi sesorang bila dibuka di publik dapat disalah gunakan, pihak yang tidak yang bertanggung jawab.	Terjaga kerahasiaan data pribadi sesorang.	30 tahun
3.	Rekomendasi senpi.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5; b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang pengamanan Paminal di lingkungan Polri; c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang	Data hasil penelitian Rekomendasi senpi merupakan data pribadi bila dibuka di publik dapat disalah gunakan, pihak yang tidak yang bertanggung jawab.	Terjaga kerahasiaan data Rekomendasi senpi personel Polri.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Standar Operasional Prosedur Catatan Personel bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.			
4.	Rekomendasi surat tanda Nomor kendaraan (STNK) Rahasia.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5; b. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi STNKB dan TNKB khusus dan Rahasia Bagi kendaraan Dinas; c. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang pengamanan Paminal di lingkungan Polri.	Data hasil penelitian Rekomendasi Nomor kendaraan (STNK) Rahasia merupakan data perlengkapan inventaris Polri bila dibuka di publik dapat disalah gunakan, pihak yang tidak yang bertanggung jawab.	Terjaga kerahasiaan data Rekomendasi tanda Nomor kendaraan (STNK) Invetaris Polri.	30 tahun
5.	Surat Telegram dan Kawat Sandi.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h (angka 4 & 5) dan huruf i b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di lingkungan Polri;	Data tersebut bersifat Rahasia, tidak dapat dipublikasikan.	Menjaga kerahasiaan, maksud dan tujuan Surat tersebut.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		c. Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Persandian di lingkungan Polri.			
6.	Administrasi penyelidikan paminal, dalam penegakan hukum internal Kepolisian.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h (angka 4 & 5) dan huruf i b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang pengamanan Paminal di lingkungan Polri; c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Tugas penyelidikan merupakan kegiatan yang rahasia, jika data bocor akan menggagalkan kegiatan tersebut.	Menjaga keamanan diri baik itu pelapor, saksi, terlapor dan informan.	30 tahun
7.	Barang bukti hasil penyelidikan dalam penegakan hukum internal Kepolisian.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang	Apabila dibuka publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancer.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		pengamanan Paminal di lingkungan Polri; c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indoneisa.	internal Kepolisian.		
8.	Laporan hasil penyelidikan / audit investigasi dalam penegakan hukum internal Kepolisian.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 1 ; b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 Tentang pengamanan Paminal di lingkungan Polri; c. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indoneisa.	Menghambat proses penegakan hukum selanjutnya di internal Kepolisian.	Proses penegakan hukum selanjutnya dapat berjalan lancer.	30 tahun
9.	Berita acara pendapat	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	Dapat menghambat pemeriksaan	Bersifat rahasia dan hanya digunakan dalam	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	(resume) pada BP3KEPP dan DP3D.	Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf l ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri.	BP3KEPP dan atau DP3D.	persidangan.	
10.	Dokumen hasil pemeriksaan Paminal, Wabprof dan Provos secara laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.	Dapat menghambat penegakan hukum.	Bersifat rahasia menyangkut privasi seseorang dan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
11.	Laporan hasil gelar perkara.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan; b. Membahayakan keselamatan informan pelapor saksi dan korban c. Tidak terjaganya kerahasiaan pendapat para peserta gelar.	a. proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar; a. melindungi keselamatan informan, saksi dan korban; b. hasil gelar perkara dapat memberikan rekomendasi yang objektif kepada penyidik.	30 tahun
12.	Surat perintah penghentian pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin (SP3D), surat perintah penghentian pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;	a. Dapat menimbulkan stigma negatif terhadap anggota Polri maupun citra penegakan hukum internal Polri; b. Dapat membuka hasil pemeriksaan.	a. Identitas seorang terlapor dan pelapor akan terjamin keamanan dan kerahasiaannya karena berhubungan dengan Identitas baik dalam institusi maupun diluar; b. menurut sifatnya	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	pendahuluan (SP4).	c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polri.		dirahasiakan.	
13.	Surat Ketetapan Penghentian Pemeriksaan (SKPP) & Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4).	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; c. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; d. KEP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Administrasi.	a. Dapat menimbulkan stigma negatif terhadap anggota Polri maupun citra penegakan hukum internal Polri; b. Dapat membuka hasil pemeriksaan.	a. Identitas seorang terlapor dan pelapor akan terjamin keamanan dan kerahasiaannya karena berhubungan dengan Identitas baik dalam institusi maupun diluar; b. menurut sifatnya dirahasiakan.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
14.	Isi berkas perkara (BP3KEPP dan DP3D) antara lain sebagai berikut: a. Sampul berkas; b. Daftar isi; c. Resume; d. Laporan Polisi; e. Surat perintah; f. BAP saksi; g. BAP ahli dan atau keterangan ahli; h. BAP terduga pelanggar; i. BA barang bukti dan serah terima barang bukti; j. Surat permintaan VER; k. Dokumen hasil permintaan VER;	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri. e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; f. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri.	berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap terduga pelanggar atau pihak terkait.	menjaga identitas baik institusi polri , kerahasiaan dan keamanan identitas pelapor, saksi dan terlapor atas keteranganya dalam pemeriksaan disiplin dan kode etik profesi polri.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	l. Daftar saksi, terduga pelanggar dan barang bukti.				
15.	Administrasi Sidang KKEP dan DP3D : a. surat perintah pembentukan perangkat sidang disiplin dan kode etik dan Keputusan; b. perangkat sidang; c. Persangkaan pelanggaran Displin dan Kode Etik; d. Penuntutan pelanggaran Displin dan Kode Etik; e. Nota pencatatan /	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; f. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran	a. dapat menimbulkan stigma negatif terhadap anggota polri maupun citra penegakan hukum internal polri; b. dapat membuka hasil pemeriksaan.	a. identitas seorang terlapor dan pelapor akan terjamin keamanan dan kerahasiaannya karena berhubungan dengan identitas baik dalam institusi maupun diluar; b. menurut sifatnya dirahasiakan.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	perekaman fakta Sidang KKEP / Tingkat Banding; f. KHD (Keputusan hukuman Displin dan Kode Etik); g. Keputusan penetapan penjatuhan Hukuman sidang KKEP Salinan keputusan hukuman disiplin (KHD) dan kode etik.	Disiplin Anggota Polri.			
16.	Administrasi Sidang KKEP, sidang banding; a. surat perintah pembentukan perangkat sidang disiplin dan kode etik dan Keputusan perangkat banding; b. Nota	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode	menyangkut persangkaan terduga pelanggar maka perlu dijaga kerahasiaannya sehingga dapat dicegah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu.	pimpinan dapat mengambil keputusan secara obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	pencatatan / perekaman fakta Sidang KKEP Tingkat Banding; c. Keputusan penetapan penjatuhan Hukuman sidang KKEP Tingkat Banding.	Etik Polri.			
17.	Surat permohonan penerbitan Keputusan Penetapan Penjatuhan Hukuman Kode Etik Profesi Polri.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.	menyangkut identitas seseorang (pelanggar) maka perlu dijaga untuk kerahasiaan dan dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu.	Pimpinan dapat mengambil keputusan secara obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.	30 tahun
18.	Data pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5	berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap institusi polri atau	menjaga identitas baik institusi polri & kerahasiaan data terkait pnpp (pegawai negeri	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	pegawai negeri pada Polri.	dan huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; f. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri; g. Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin PNS Polri.	pihak terkait.	pada polri).	
19.	Surat perintah giat gaktibplin (bersifat	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	Jika di buka akan terjadi kebocoran	Tercapainya target yang diharapkan.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	kuantitatif).	Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 & 5 dan huruf i; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; c. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri.	informasi sehingga target tidak tercapai.		
20.	Sprin audit investigasi dan nota wawancara.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.	Menghambat proses penegakkan Kode Etik Proffesi Polri dalam tahap Audit investigasi.	Terselenggaranya proses penegakan Kode Etik Profesi Polri yang obyektif.	30 tahun
21.	Surat dan atau Nota Dinas produk Bidpropam yang bersifat dirahasiakan.	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Kapolri Nomor 1	Untuk menghindari penyalahgunaan Informasi untuk kepentingan tertentu dan menghambat	Penyelenggaraan Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas dapat berjalan lancar serta terjaga kerahasiaanya.	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata persuratan Dinas di Lingkungan Polri.	proses penegakan hukum Internal Polri.		
22.	Surat administrasi rehablitasi berupa Rekomendasi Penilaian Status anggota Polri (RPS) dan Rehabilitasi Pemulihan Personel dan Pemulihan Hak (RPPH).	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri; f. Perkadiv Nomor 1 tahun 2017 tentang tatacara Rehabilitasi personil Kepolisian Republik Indonesia.	menyangkut identitas anggota Polri (pelanggar) maka perlu dijaga untuk kerahasiaan agar tidak disalahgunakan.	Untuk menjaga atau melindungi data personel Polri yang melaksanakan proses Rehabilitasi.	30 tahun
23.	Surat administrasi rehablitasi berupa	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	menyangkut identitas anggota polri	untuk menjaga atau melindungi data personel	30 tahun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
	Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT) dan Surat Keterangan Tidak Bersalah (SKTB).	Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i ; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin anggota Polri; f. Perkadiv Nomor 1 tahun 2017 tentang tatacara Rehabilitasi personil Kepolisian Republik Indonesia.	(pelanggar) maka perlu dijaga untuk kerahasiaan agar tidak disalahgunakan.	polri yang melaksanakan proses rehabilitasi.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID POLDA JATENG
NOMOR : KEP/2/VII/2025
TANGGAL: 23 JULI 2025

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDA TANGAN
1.	AKBP ROMADHON, S.H., M.H. NRP 67120101	PENYIDIK MADYA (PENGUJI)	DITRESKRIMUM POLDA JATENG	1.....
2.	PEMBINA TK I SUGIARTO, S.H., M.Kn. NIP 196808161994031001	POK ANALIS (PENGUJI)	BIDKUM POLDA JATENG	2.....
3.	KOMPOL EKA YUNIASTUTI, S.H. NRP 71060028	PARIK OPS ITBID 2 (PENGUJI)	ITWASDA POLDA JATENG	3.....
4.	KOMPOL A. CITRARIANA, S.H., M.H. NRP 73010010	KASUBBAGREMMIN (MODERATOR)	DITRESKRIMSUS POLDA JATENG	4.....

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLDA JATENG

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
KEPALA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

ARTANTO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

DAFTAR HADIR PEJABAT PID
DALAM RANGKA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TEMPAT AULA LANTAI II MAPOLDA JATENG
RABU, 23 JULI 2025

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	PPID SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Shinta Andromeda	Pembina / 197801022003122006	Bidlabfor	
2.	A. C ITTARIANA SH,MH	Kompol 73010010	Ditreskrimsus	
3.	SRI REJEKI PURNOMOWATI	AKP/69070097	BIDPROPAM	
4.	AGUNG ARIYANTO	kp/74010084	Kabtamin Um	
5.				

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT POLDA JATENG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI POLDA JATENG

ARTANTO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72120382